

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax.(024) 8415429 - 8445265
e-mail:humas@unika.ac.id



Lampiran 1.

Nomor : 00020/B.7.3/MHK/IX/2011

29 September 2011

Lampiran : Proposal

H a l : Ijin Penelitian

Yth.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
Jl Pandanaran No 9
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : YODONG

N I M : 09.93.0001

Judul Tesis :

" IMPLEMENTASI KONTRAK TERAPEUTIK TINDAKAN PENCABUTAN GIGI OLEH DOKTER GIGI DI PUSKESMAS KOTA SEMARANG "

Bersama ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin penelitian serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut .

Hasil penelitian dan wawancara tersebut sangat diperlukan dalam penyusunan Tesis, sebagai syarat kelulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Program Studi

Dr. Endang Wanyati Y. SH. MH

NPP 65811984006

MAGISTER HUKUM KESEHATAN
PASCASARJANA



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

Nomor : 070/1246/2011
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin penelitian

Semarang, 03 Oktober 2011

Kepada

Lampiran 2.

Yth.....

.....

di-

SEMARANG

1. Menunjuk:

- a) Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
- b) Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- c) Surat dari

Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana
Magister Hukum Kesehatan UNIKA
Soegijapranata
: 00020/B.7.3/MHK/IX/2011
29 September 2011

2. Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Yodong Mustafa
Alamat : Jl. Prof. Soedarto,SH RT 03 RW 03
Sumurbo Banyumanik Semarang

Pekerjaan : Mahasiswa/ PNS
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian/Riset/Survei/KKN/KKL dll.
Judul : " Implementasi Kontrak Terapeutik Tindakan
Pencabutan Gigi Oleh Dokter Gigi di
Puskesmas Kota Semarang"

Penanggung jawab : Dr. Endang Wahyati Y, SH, MH

Peserta : 1 (Satu) orang

Lokasi : Kota Semarang

Waktu : 05 Oktober s/d 05 Desember 2011

Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN memberikan ijin untuk mengadakan kegiatan penelitian / riset / survei / KKN / KKL dan lain-lain, selama yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di wilayah Kota Semarang.


3. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

A.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat

Drs. BAMBANG SUKONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19581225 198411 1 001

TEMBUSAN: Kepada Yth.

- 1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
- 2. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS KESEHATAN

Lampiran 3.

Jl. Pandanaran 79 Telp. (024) 8415269 - 8318070 Fax (024) 8318771 Kode Pos : 50241 SEMARANG

Semarang, 04 OCT 2011

Nomor : 071/ 7092

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada;

- Yth.
- 1.Ka.Puskesmas Gayamsari
 - 2.Ka.Puskesmas Padangsari
 - 3.Ka Puskesmas Bandarharjo
 - 4.Ka.Puskesmas Pegandan
 - 5.Ka.Puskesmas Purwoyoso
 - di -

SEMARANG

Dasar surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang tanggal 3 Oktober 2011 Nomor : 070/1246/2011. Perihal tersebut pada pokok surat.

Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima mahasiswa dimaksud, atas:

Nama : YODONG MUSTAFA

NIM : 09.93.0001


Judul : "Implementasi kontrak terapeutik tindakan pencabutan gigi di Puskesmas Kota Semarang"

yang akan melaksanakan kegiatan penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Saudara, mulai bulan Oktober s/d Desember 2011. Dengan catatan selama melaksanakan kegiatan tersebut harus mematuhi peraturan yang berlaku di Puskesmas dan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian harap maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

A.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIS

U.b



TEMBUSAN, Kepada Yth. :

- (1) Sekr.Prodi MH.Kes UNIKA Soegijapranoto Semarang;
- (2) Yang bersangkutan;
- 3. Arsip.

Lampiran 4.

Data 10 besar penyakit di Puskesmas Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2009

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH
1	Infeksi akut pada saluran nafas	87.183
2	Penyakit Pulpa Gigi & Jar. Periapikal	21.539
3	Influenza	21.539
4	Diare	19.990
5	Polip Hidung	18.528
6	Hipertensi Esencial	18.011
7	Peny. Gigi Gusi & Jar Periodontal	17.735
8	Faringitis	15.924
9	Gastritis	14.702
10	Nyeri kepala	10.549

Sumber data : Laporan SP3 dan SP2RS Tahun 2009

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Lampiran 5

Kepada Yth

Bapak/Ibu

di....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Yodong

Nim : 09.93.0001

Alamat : Jl. Prof Sudharto,SH RT 3/RW 3 Kelurahan Sumurboto Semarang.

Telp.(024) 70444312, HP 085325108253

Saya Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan UNIKA

Soegijapranata Semarang bermaksud mengadakan penelitian berjudul “Implementasi Kontrak Terapeutik Tindakan Pencabutan Gigi Oleh Dokter Gigi Di Puskesmas Kota Semarang”.

Saya mohon kesediaan responden untuk turut berpartisipasi dalam mengisi lembar pertanyaan yang disediakan. Informasi atau keterangan akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan diketahui oleh orang lain selain peneliti sendiri.

Apabila responden bersedia untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini saya mohon untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah tersedia.

Atas partisipasinya peneliti mengucapkan terima kasih.

Semarang,

2011

Peneliti


Yodong

Lampiran 6

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Dengan ini saya bersedia menjadi responden dalam penelitian saudara Yodong dengan judul "Implementasi Kontrak Terapeutik Tindakan Pencabutan Gigi Oleh Dokter Gigi Di Puskesmas Kota Semarang".

Demikian lembar persetujuan ini saya tanda tangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 7..



ANGKET PENELITIAN IMPLEMENTASI KONTRAK TERAPEUTIK TINDAKAN PENCABUTAN GIGI OLEH DOKTER GIGI DI PUSKESMAS KOTA SEMARANG Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata 2011
--

Form Dokter

Tanggal pengisian :

Nomor Responden :(diisi oleh peneliti)

Petunjuk Umum

1. Bacalah setiap pertanyaan dan pernyataan dengan cermat dan teliti
2. Peneliti memohon kesediaan Bp/Ibu untuk mengerjakan semua pertanyaan secara sungguh-sungguh
3. Angket ini bukan tes maka setelah Bp/Ibu memahami jawablah dengan jujur sesuai dengan pendapat/keadaan yang Bp/Ibu alami
4. Mohon usahakan agar semua nomor dapat terjawab tanpa ada yang terlewati
5. Bp/Ibu dimohon dapat memberikan jawaban pada pertanyaan secara jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
6. Jawaban Bp/Ibu sangat membantu kebenaran dari hasil penelitian
7. Semua jawaban dan identitas sebagai responden akan dirahasiakan.
8. Jawablah pertanyaan sesuai petunjuk pada masing-masing soal pertanyaan.
9. Terima kasih atas kesediaaan dan kerja sama Bp/Ibu.

Lampiran . FORM DOKTER

PANDUAN WAWANCARA MENDALAM (INDEPTH INTERVIEW)

1. No. identitas responden :
2. Nama responden : _____
3. Umur : _____
4. Masa Kerja : tahun
5. Pendidikan : _____
6. Suku : _____

A. Aspek Pelaksanaan Kontrak *Terapeutik*

1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak *Terapeutik* itu?
 2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak *Terapeutik* itu?
 3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak *Terapeutik* itu?
- #### B. Aspek Pertanggung jawaban perdata.
1. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu jika mendapati kasus indikasi pencabutan gigi yang diluar kewenangan / kompetensi?
 2. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu, apabila ada pasien setelah dilakukan tindakan pencabutan gigi merasa tidak puas dan melakukan complain?
 3. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu, apabila ada pasien yang mampu membayar sesuai tarif yang ada?

C. Aspek perlindungan hukum dokter gigi

1. Menurut Bp/Ibu, apa saja bentuk – bentuk hukum yang melindungi Bp/Ibu dalam pekerjaan sebagai dokter gigi di puskesmas
2. Menurut Bp/Ibu, apa saja bentuk – bentuk hukum yang melindungi Bp/Ibu sebagai individu dokter gigi
3. Apakah setiap tindakan pencabutan gigi yang Bp/Ibu lakukan dipuskesmas sudah ada SOP?

Form Pertanyaan Pilihan Dokter Gigi

A. Pengetahuan tentang *kontrak terapeutik*.

Petunjuk : pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

1. Apa Kontrak *Terapeutik*.

Box 1:

1. Kontrak *terapeutik* adalah suatu perjanjian berikhtiar yang mana seorang petugas atau pemberi pelayanan kesehatan tidak dapat menjamin akan keberhasilan usaha penyembuhan.
2. Kontrak *terapeutik* adalah Transaksi hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu dibidang kedokteran dengan kewenangan penuh pada dokter
3. Kotrak *terapeutik* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak membuat perjanjian untuk masing-masing pihak menurut istilah hukum memberikan prestasinya, namun dapat diingkari oleh salah satu pihak.
4. Kontrak terapeutik suatu perbuatan hukum oleh dokter dan pasien dimana terjadinya suatu perikatan untuk suatu tujuan penyembuhan penyakit setelah dokter memberikan informasi tentang diagnose, rencana tindakan, kemungkinan-kemungkinan risiko jika dilakukan atau tidak dilakukan tindakan medik serta prosedur dan perkiraan biaya.
5. Kontrak *terapeutik* adalah suatu perbuatan hukum atau perjanjian berikhtiar yang dilakukan oleh dokter dan pasien dimana masing-masing pihak harus memberikan prestasinya dalam upaya penyembuhan.

2. Bagaimana implementasi kontrak terapeutik di puskesmas tempat Bp/Ibu bekerja

Petunjuk : pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

Box 2

1. Pasien datang ke poli gigi → diperiksa → diberitahu tentang penyakitnya, tindakan medik yang akan dilakukan, jika pasien menyatakan setuju maka dilakukan tindakan sesuai indikasi medik (Pencabutan gigi)
2. Pasien datang ke poli gigi → membawa form rekam medik dari loket pendaftaran → diperiksa diberitahu tentang penyakitnya, maka dilakukan tindakan sesuai indikasi medik(Pencabutan gigi)
3. Pasien datang ke poli gigi → membawa form rekam medik dari loket pendaftaran → diperiksa diberitahu tentang penyakitnya, tujuan tindakan medik yang akan dilakukan, Kemungkinan resiko/komplikasi yang ditimbulkan, perkiraan biaya dan menandatangani *informed consent* jika pasien menyatakan setuju maka dilakukan tindakan sesuai indikasi medik (Pencabutan gigi)
4. Pasien datang ke poli gigi → membawa form rekam medik dari loket pendaftaran → diperiksa diberitahu tentang penyakitnya, tindakan medik yang akan dilakukan, Risiko yang mungkin terjadi jika tidak dilakukan tindakan perkiraan biaya, jika pasien menyatakan setuju maka dilakukan tindakan sesuai indikasi medik (pencabutan gigi).
- 5.\ Pasien datang ke poli gigi → membawa form rekam medik dari loket pendaftaran → diperiksa, diberitahu tentang penyakitnya, tindakan medik yang akan dilakukan, Risiko yang mungkin terjadi jika dilakukan tindakan, perkiraan biaya, jika pasien menyatakan setuju maka pasien diberi form/surat persetujuan atau menolak yang ditandatangani oleh pasien, dokter yang bersangkutan kemudian dilakukan tindakan medis (Pencabutan gigi).

B. Pengetahuan tentang *informed Consent*

1. Apa *informed Consent*?

Petunjuk : pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

Box 3

1. *Informed consent* adalah penjelasan kepada penderita dan atau keluarga penderita tentang penyakit yang diderita, pengobatan dan tindakan yang akan dilakukan dengan komplikasi yang bisa ditimbulkan sehingga akan mengerti dan jelas, juga sebagai proteksi bagi pemberi *Informed consent*.
2. *Informed consent* adalah pemberian informasi atau penjelasan mengenai penyakit serta tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien.
3. *Informed consent* adalah pernyataan dari dokter mengenai tindakan/pengobatan yang akan dilaksanakan pada pasien meliputi: tujuan, risiko komplikasi yang memungkinkan terjadi apabila tindakan tersebut dikerjakan/tidak dikerjakan.
4. *Informed consent* adalah pernyataan persetujuan dari pihak pasien atau keluarga pasien setelah pasien/keluarganya mendapatkan informasi/penjelasan dari dokter yang akan memberikan tindakan yaitu mengenai diagnose, tindakan yang akan dilakukan sesuai indikasi dan dengan segala risikonya serta perkiraan biaya dan lain sebagainya yang perlu diketahui oleh pasien.
5. *Informed consent* adalah pemberitahuan tentang penyakit, tindakan atau pengobatan yang diberikan. Pemberian obat, kontrol ulang oleh perawat.

2. Siapa yang wajib memberi *Informed consent*.

Petunjuk : pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

Box 4

1. Dokter, perawat yang melakukan tindakan medik sebagai wujud bentuk kolaborasi dengan dokter
2. Dokter yang merawat pasien
3. Dokter, para medis yang akan melaksanakan tindakan
4. Dokter, perawat yang ada di puskesmas
5. Pasien/keluarga pasien.

3. Diantara komponen dibawah ini yang penting diinformasikan kepada pasien adalah:

Petunjuk : pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

Box 5

1. tentang penyakitnya, tindakan medik yang akan dilakukan, , perkiraan biaya Prosedur pemeriksaan, tindakan medik yang perlu
2. Memberi informasi mengenai penyakit, tindakan yang akan dikerjakan, tujuan, komplikasi/risiko, kemudian diberi form surat persetujuan atau menolak
3. Kondisi pasien saat itu, indikasi kenapa dilakukan tindakan, risiko yang mungkin timbul, kemungkinan-kemungkinan bila tidak dilakukan tindakan
4. Penyakit yang diderita, komplikasi, penyebab dan terapi (tindakan pengobatan dan control ulang)
5. tentang penyakitnya, tindakan medik yang akan dilakukan, Risiko yang mungkin terjadi jika dilakukan tindakan, perkiraan biaya Prosedur pelaksanaan tindakan maupun penunjang, tindakan medik yang perlu

4. Bagaimana sikap Bpk/Ibu mengenai keharusan adanya *Informed consent* pada tindakan medik berisiko

Petunjuk : Lingkari salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

Box 6

1. Ya harus, untuk melindungi bila ada tuntutan dari pasien
2. Ya harus, karena merupakan kewajiban dokter untuk memberikan penjelasan sebelum pasien membuat *informed consent*
3. Tidak harus, karena apabila semua tindakan harus membuat *informed consent* memerlukan banyak waktu, hanya tindakan . Hanya tindakan yang ada risikonya saja yang harus membuat *informed consent*
4. Ya, untuk tindakan medis yang sifatnya rutin, maka *informed consent* bisa dilakukan. Namun untuk tindakan medis yang sifatnya khusus/ operasi dan lain-lain, maka *informed consent* harus dibuat.
5. Wajib, karena merupakan syarat mutlak untuk suatu tindakan medik ,serta pasien/ keluarga pasien memahami tujuan tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya dan dan sekaligus sebagai proteksi bagi tenaga medik terhadap hukum

5. Sikap terhadap tindakan petugas medik yang tidak meminta informed consent dari pasien dalam melakukan tindakan medik

Petunjuk : Lingkari salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

Box 7

1. Sangat tidak setuju karena akan merugikan pasien dan diri sendiri
2. Kalau memungkinkan diberitahu untung ruginya dan risikonya apabila tidak memberi informasi yang jelas mengenai penyakit
3. Mengingatkan
4. Kurang setuju
5. Tidak masalah

6. Sikap pasien bila ada pasien/anggota keluarga yang menolak menandatangani *informed consent*

Petunjuk : Lingkari salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

Box 8

1. Itu adalah hak penderita/keluarganya, namun tenaga medik sebaiknya memberikan penjelasan terus menerus tentang pentingnya tanda tangan pada *informed consent*, yang akan memberikan kebaikan kedua belah pihak
2. Harus dilakukan pendekatan yang lebih baik sehingga keluarga yakin akan perlunya tindakan medik. Apabila tetap menolak memberi persetujuan adalah hak pasien/keluarga
3. Tidak mengambil tindakan apabila tindakan mengandung risiko. Karena penolakan itu hak dari pasien maka sebagai dokter mengikuti kehendak pasien/keluarga selama dokter sudah menjelaskan dengan baik tentang kemungkinan-kemungkinan yang timbul apabila tidak dilakukan tindakan medis.
4. Tidak apa karena itu hak pasien.

Lampiran 8..



ANGKET PENELITIAN
IMPLEMENTASI KONTRAK TERAPEUTIK TINDAKAN
PENCABUTAN GIGI OLEH DOKTER GIGI DI PUSKESMAS
KOTA SEMARANG
Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan
Unika Soegijapranata 2011

Form Pasien

Tanggal pengisian

Nomor Responden(diisi oleh peneliti)

Petunjuk Umum

1. Bacalah setiap pertanyaan dan pernyataan dengan cermat dan teliti
2. Peneliti memohon kesediaan Bp/Ibu untuk mengerjakan semua pertanyaan secara sungguh-sungguh
3. Angket ini bukan tes maka setelah Bp/Ibu memahami jawablah dengan jujur sesuai dengan pendapat/keadaan yang Bp/Ibu alami
4. Mohon usahakan agar semua nomor dapat terjawab tanpa ada yang terlewati
5. Bp/Ibu dimohon dapat memberikan jawaban pada pertanyaan secara jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
6. Jawaban Bp/Ibu sangat membantu kebenaran dari hasil penelitian
7. Semua jawaban dan identitas sebagai responden akan dirahasiakan.
8. Jawablah pertanyaan sesuai petunjuk pada masing-masing soal pertanyaan.
9. Terima kasih atas kesediaaan dan kerja sama Bp/Ibu.

Lampiran . FORM PASIEN (TRIANGULASI)

PANDUAN WAWANCARA MENDALAM
(INDEPTH INTERVIEW)

1. No. identitas responden :
2. Nama responden : _____
3. Umur : _____
4. Pendidikan : _____

A Aspek Pelaksanaan Kontrak *Terapeutik*

1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak *Terapeutik* itu?
2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak *Terapeutik* itu?
3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak *Terapeutik* itu?

B Aspek Pertanggung jawaban perdata.

1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensinya sehingga dilakukan rujukan?
2. Apakah dokter gigi menanggapi/ memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas dilakukan tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas ?
3. Apakah dokter gigi memberikan keringan/membebaskan dari pembiayaan apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?

C Aspek perlindungan hukum dokter gigi

Apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa

Form Pertanyaan Pilihan Pasien

A. Pengetahuan tentang *kontrak terapeutik*.

Petunjuk : pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

1. Apa Kontrak *Terapeutik*.

Box 1

1. Kontrak *terapeutik* adalah suatu perjanjian berikhtiar yang mana seorang petugas atau pemberi pelayanan kesehatan dapat menjamin akan keberhasilan usaha penyembuhan.
2. Kontrak *terapeutik* adalah Transaksi hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketampilan tertentu dibidang kedokteran dengan kewenangan penuh pada dokter
3. Kotrak *terapeutik* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak membuat perjanjian untuk masing-masing pihak menurut istilah hukum memberikan prestasinya, namun dapat diingkari oleh salah satu pihak.
4. Kontrak terapeutik suatu perbuatan hukum oleh dokter dan pasien dimana terjadinya suatu perikatan untuk suatu tujuan penyembuhan penyakit setelah dokter memberikan informasi tentang diagnose, rencana tindakan, kemungkinan-kemungkinan risiko jika dilakukan atau tidak dilakukan tindakan medik serta prosedur dan perkiraan biaya.
5. Kontrak *terapeutik* adalah suatu perbuatan hukum dua pihak antara dokter pasien untuk terciptanya sebuah perikatan untuk tujuan penyembuhan dan mengutamakan kepentingan masing pihak.

2. Bagaimana implementasi kontrak terapeutik di puskesmas tempat Bpk/Ibu berobat?

Petunjuk : pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

Box 2 →

1. Pasien datang ke poli gigi → diperiksa → diberitahu tentang penyakitnya, tindakan medik yang akan dilakukan, jika pasien menyatakan setuju maka dilakukan tindakan sesuai indikasi medik (Pencabutan gigi)
2. Pasien datang ke poli gigi → membawa form rekam medik dari loket pendaftaran → diperiksa diberitahu tentang penyakitnya, maka dilakukan tindakan sesuai indikasi medik(Pencabutan gigi)
3. Pasien datang ke poli gigi → membawa form rekam medik dari loket pendaftaran → diperiksa diberitahu tentang penyakitnya, tujuan tindakan medik yang akan dilakukan, Kemungkinan resiko/komplikasi yang ditimbulkan, perkiraan biaya dan menandatangani *informed consent* jika pasien menyatakan setuju maka dilakukan tindakan sesuai indikasi medik (Pencabutan gigi)
4. Pasien datang ke poli gigi → membawa form rekam medik dari loket pendaftaran → diperiksa diberitahu tentang penyakitnya, tindakan medik yang akan dilakukan, Risiko yang mungkin terjadi jika tidak dilakukan tindakan perkiraan biaya, jika pasien menyatakan setuju maka dilakukan tindakan sesuai indikasi medik (pencabutan gigi).
5. Pasien datang ke poli gigi → membawa form rekam medik dari loket pendaftaran → diperiksa, diberitahu tentang penyakitnya, tindakan medik yang akan dilakukan, Risiko yang mungkin terjadi jika dilakukan tindakan, perkiraan biaya,jika pasien menyatakan setuju maka pasien diberi form/surat persetujuan atau menolak yang ditandatangani oleh pasien, dokter yang bersangkutan kemudian dilakukan tindakan medis (Pencabutan gigi).

B. Pengetahuan tentang *informed Consent*

1. Apa *informed Consent*?

Petunjuk : pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

Box 3

1. *Informed consent* adalah penjelasan kepada penderita dan atau keluarga penderita tentang penyakit yang diderita, pengobatan dan tindakan yang akan dilakukan dengan komplikasi yang bisa ditimbulkan sehingga akan mengerti dan jelas, juga sebagai proteksi bagi pemberi *Informed consent*.
2. *Informed consent* adalah pemberian informasi atau penjelasan mengenai penyakit serta tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien.
3. *Informed consent* adalah pernyataan dari dokter mengenai tindakan/pengobatan yang akan dilaksanakan pada pasien meliputi: tujuan, risiko komplikasi yang memungkinkan terjadi apabila tindakan tersebut dikerjakan/tidak dikerjakan.
4. *Informed consent* adalah pernyataan persetujuan dari pihak pasien atau keluarga pasien setelah pasien/keluarganya mendapatkan informasi/Penjelasan dari dokter yang akan memberikan tindakan yaitu mengenai diagnose, tindakan yang akan dilakukan sesuai indikasi dan dengan segala risikonya serta perkiraan biaya dan lain sebagainya yang perlu diketahui oleh pasien.
5. *Informed consent* adalah pemberitahuan tentang penyakit, tindakan atau pengobatan yang diberikan. Pemberian obat, kontrol ulang oleh perawat.

2. Siapa yang wajib memberi *Informed consent*.

Petunjuk : pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

Box 4

1. Dokter, perawat yang melakukan tindakan medik sebagai wujud bentuk kolaborasi dengan dokter
2. Dokter yang merawat pasien
3. Dokter, para medis yang akan melaksanakan tindakan
4. Dokter, perawat yang ada di puskesmas
5. Pasien/keluarga pasien.

3. Diantara komponen dibawah ini yang penting diinformasikan kepada pasien adalah:

Petunjuk : pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

Box 5

1. tentang penyakitnya, tindakan medik yang akan dilakukan, , perkiraan biaya Prosedur pemeriksaan maupun penunjang, tindakan medik yang perlu
2. Memberi informasi mengenai penyakit, tindakan yang akan dikerjakan, tujuan, komplikasi/risiko, kemudian diberi form surat persetujuan atau menolak
3. Kondisi pasien saat itu, indikasi kenapa dilakukan tindakan, risiko yang mungkin timbul, kemungkinan-kemungkinan bila tidak dilakukan tindakan
4. Penyakit yang diderita, komplikasi, penyebab dan terapi (tindakan pengobatan dan control ulang)
5. tentang penyakitnya, tindakan medik yang akan dilakukan, Risiko yang mungkin terjadi jika dilakukan tindakan, perkiraan biaya Prosedur pemeriksaan maupun penunjang, tindakan medik yang perlu

4. Bagaimana sikap Bpk/Ibu mengenai keharusan adanya *Informed consent* pada tindakan medik berisiko

Petunjuk : Lingkari salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

Box 6

1. Ya harus, untuk melindungi bila ada tuntutan dari pasien
2. Ya harus, karena merupakan kewajiban dokter untuk memberikan penjelasan sebelum pasien membuat informed consent
3. Tidak harus, karena apabila semua tindakan harus membuat *informed consent* memerlukan banyak waktu, hanya tindakan . Hanya tindakan yang ada risikonya saja yang harus membuat *informed consent*
4. Ya, untuk tindakan medis yang sifatnya rutin, maka *informed consent* bisa dilakukan. Namun untuk tindakan medis yang sifatnya khusus/ operasi dan lain-lain, maka informed consent harus dibuat.
5. Wajib, karena merupakan syarat mutlak untuk suatu tindakan medik ,serta pasien/ keluarga pasien memahami tujuan tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya dan dan sekaligus sebagai proteksi bagi tenaga medik

5. Sikap terhadap tindakan petugas medik yang tidak meminta informed consent dari pasien dalam melakukan tindakan medik

Petunjuk : Lingkari salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

Box 7

1. Sangat tidak setuju karena akan merugikan pasien dan diri sendiri
2. Kalau memungkinkan diberitahu tentang ruginya dan risikonya apabila tidak memberi informasi yang jelas mengenai penyakit
3. Mengingatkan
4. Kurang setuju
5. Tidak masalah

6. Sikap pasien bila ada pasien/anggota keluarga yang menolak menandatangani informed consent

Petunjuk : Lingkari salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

Box 8

1. Itu adalah hak penderita/keluarganya, namun tenaga medik sebaiknya memberikan penjelasan terus menerus tentang pentingnya tanda tangan pada *informed consent*, yang akan memberikan kebaikan kedua belah pihak
2. Harus dilakukan pendekatan yang lebih baik sehingga keluarga yakin akan perlunya tindakan medik. Apabila tetap menolak memberi persetujuan adalah hak pasien/keluarga
3. Tidak mengambil tindakan apabila tindakan mengandung risiko. Karena penolakan itu hak dari pasien maka sebagai dokter mengikuti kehendak pasien/keluarga selama dokter sudah menjelaskan dengan baik tentang kemungkinan-kemungkinan yang timbul apabila tidak dilakukan tindakan medis.
4. Tidak apa karena itu hak pasien.

JAWABAN RESPONDEN TRIANGULASI (PASIEN)

A Pengetahuan tentang *kontrak terapeutik*.

1. Apa Kontrak *Terapeutik*.

Box.1

1. Kontrak <i>terapeutik</i> adalah suatu perjanjian berikhtiar yang mana seorang petugas atau pemberi pelayanan kesehatan tidak dapat menjamin akan keberhasilan usaha penyembuhan.	11 (sebelas) responden
2. Kontrak <i>terapeutik</i> adalah Transaksi hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu dibidang kedokteran dengan kewenangan penuh pada dokter	Empat responden
3. Kotrak <i>terapeutik</i> adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak membuat perjanjian untuk masing-masing pihak menurut istilah hukum memberikan prestasinya, namun dapat diingkari oleh salah satu pihak.	10 (sepuluh) responden
4. Kontrak <i>terapeutik</i> adalah suatu perbuatan hukum / perjanjian berikhtiar oleh dokter dan pasien dimana masing-masing pihak harus memberikan prestasinya dalam upaya penyembuhan.	
5. Kontrak <i>terapeutik</i> adalah suatu perbuatan hukum atau perjanjian berikhtiar yang dilakukan oleh dokter dan pasien dimana masing-masing pihak harus memberikan prestasinya dalam upaya penyembuhan.	

Bagaimana implementasi kontrak *terapeutik* di Puskesmas tempat bapak/ibu bekerja

Box.5

1. Pasien datang ke poli gigi, diperiksa → diberitahu tentang penyakitnya, tindakan medik yang akan dilakukan, jika pasien menyatakan setuju maka dilakukan tindakan sesuai indikasi medik (Pencabutan gigi)	10 (sepuluh) responden
2. Pasien datang ke poli gigi → membawa form rekam medik dari loket pendaftaran → diperiksa diberitahu tentang penyakitnya, maka dilakukan tindakan sesuai indikasi medik(Pencabutan gigi)	
3. Pasien datang ke poli gigi → membawa form rekam medik dari loket pendaftaran → diperiksa diberitahu tentang penyakitnya, tujuan tindakan medik yang akan dilakukan, Kemungkinan resiko/komplikasi yang ditimbulkan, menandatangani <i>informed consent</i> jika pasien menyatakan setuju maka dilakukan tindakan sesuai indikasi medik (Pencabutan gigi)	15 (lima belas) responden
4. Pasien datang ke poli gigi → membawa form rekam medik dari loket pendaftaran → diperiksa diberitahu tentang penyakitnya, tindakan medik yang akan dilakukan, Risiko yang mungkin terjadi jika tidak dilakukan tindakan perkiraan biaya, jika pasien menyatakan setuju maka dilakukan tindakan sesuai indikasi medik (pencabutan gigi).	
5. Pasien datang ke poli gigi → membawa form rekam medik dari loket pendaftaran → diperiksa, diberitahu tentang penyakitnya, tindakan medik yang akan dilakukan, Risiko yang mungkin terjadi jika dilakukan tindakan, perkiraan biaya,jika pasien menyatakan setuju maka pasien diberi form/surat persetujuan atau menolak yang ditandatangani oleh pasien, dokter yang bersangkutan kemudian dilakukan tindakan medis (Pencabutan gigi).	

B Pengetahuan tentang *Informed Consent*

1. Apa *Informed Consent*

Box.2

1. <i>Informed consent</i> adalah penjelasan kepada penderita dan atau keluarga penderita tentang penyakit yang diderita, pengobatan dan tindakan yang akan dilakukan dengan komplikasi yang bisa ditimbulkan sehingga akan mengerti dan jelas, juga sebagai proteksi bagi pemberi <i>Informed consent</i> .	10 (sepuluh) responden
2. <i>Informed consent</i> adalah pemberian informasi atau penjelasan mengenai penyakit serta tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien	Lima responden
3. <i>Informed consent</i> adalah pernyataan dari dokter mengenai tindakan/pengobatan yang akan dilaksanakan pada pasien meliputi: tujuan, risiko komplikasi yang memungkinkan terjadi apabila tindakan tersebut dikerjakan/tidak dikerjakan.	Dua responden responden
4. <i>Informed consent</i> adalah pernyataan tentang persetujuan dari pihak pasien atau keluarga pasien setelah pasien/keluarganya mendapatkan informasi dari dokter yang akan memberikan tindakan mengenai diagnose, tindakan yang akan dilakukan sesuai indikasi dan dengan segala risikonya serta perkiraan biaya.	Tiga responden
5. <i>Informed consent</i> adalah pemberitahuan tentang penyakit, tindakan atau pengobatan yang diberikan. Pemberian obat, kontrol ulang oleh perawat.	Lima responden

2. Siapa yang wajib memberi *Informed consent*.

Box.3

1. Dokter, perawat yang melakukan tindakan medik sebagai wujud bentuk kolaborasi dengan dokter	
2. Dokter yang merawat pasien	23 (dua puluh tiga) responden
3. Dokter, para medis yang akan melaksanakan tindakan	
4. Dokter, perawat yang ada di puskesmas	
5. Pasien/keluarga pasien.	Dua responden

1. Diantara komponen di bawah ini yang penting diinformasikan kepada pasien adalah

Box.4

1. Tentang penyakitnya, komplikasi penyakit, tindakan medik yang akan dilakukan ,penyebab dengan komplikasinya, tindakan dengan komplikasinya dilakukan , perkiraan biaya, prosedur pemeriksaan.	20 (dua puluh) responden
2. Memberi informasi mengenai penyakit, tindakan yang akan dikerjakan, tujuan, komplikasi/risiko	
3. Kondisi pasien saat itu, indikasi kenapa dilakukan tindakan, risiko yang mungkin timbul, kemungkinan-kemungkinan bila tidak dilakukan tindakan , tindakan yang akan dikerjakan, tujuan, komplikasi/risiko	
4. Penyakit yang diderita, komplikasi, penyebab dan terapi (tindakan pengobatan dan control ulang) serta kepentingan petugas.	
5. Tentang penyakitnya, tindakan medik yang akan dilakukan, resiko yang mungkin terjadi jika dilakukan tindakan, perkiraan biaya, prosedur pelaksanaan tindakan maupun penunjang.	Lima responden

4. Bagaimana sikap Bp/Ibu mengenai adanya *Informed consent* pada tindakan medik berisiko?

Box.6

1. Ya harus, untuk melindungi bila ada tuntutan dari pasien	
2. Ya harus, karena merupakan kewajiban dokter untuk memberikan penjelasan sebelum pasien membuat <i>informed consent</i>	20 (dua puluh) responden
3. Tidak harus, karena apabila semua tindakan harus membuat <i>informed consent</i> memerlukan banyak waktu, hanya tindakan . Hanya tindakan yang ada risikonya saja yang harus membuat <i>informed consent</i>	Satu responden
4. Ya, untuk tindakan medis yang sifatnya rutin, maka <i>informed consent</i> bisa dilakukan. Namun untuk tindakan medis yang sifatnya khusus/ operasi dan lain-lain, maka <i>informed consent</i> harus dibuat.	
5. Wajib, karena merupakan syarat mutlak untuk suatu tindakan medik, serta pasien/ keluarga pasien erhadap dirinya dan sekaligus sebagai proteksi bagi tenaga medik terhadap hukum	Empat responden

Sikap Bp/Ibu terhadap tindakan petugas medik yang tidak meminta *informed consent* dari pasien dalam melakukan tindakan medik

Box.7

1. Sangat tidak setuju karena akan merugikan pasien	20 (dua puluh) responden
2. Kalau memungkinkan diberitahu untung ruginya dan risikonya apabila tidak memberi informasi yang jelas mengenai penyakit	
3. Mengingatkan	
4. Kurang setuju	Lima responden
5. Mengingatkan, dirapatkan lewat komite medik	

6. Sikap Bp/Ibu bila ada pasien/anggota keluarga yang menolak menandatangani *informed consent*

Box.8

1. Itu adalah hak penderita/keluarganya, namun tenaga medik sebaiknya tetap memberikan penjelasan terus menerus tentang pentingnya tanda tangan pada <i>informed consent</i> , yang akan memberikan kebaikan kedua belah pihak	23 (dua puluh tiga) responden
2. Harus dilakukan pendekatan yang lebih baik sehingga keluarga yakin akan perlunya tindakan medik. Apabila tetap menolak memberi persetujuan adalah hak pasien/keluarga	
3. Tidak tahu	Dua responden
4. Karena penolakan itu hak dari pasien maka sebagai dokter mengikuti kehendak pasien/keluarga selama dokter sudah menjelaskan dengan baik tentang kemungkinan-kemungkinan yang timbul apabila tidak dilakukan tindakan medis.	
5. Tidak apa karena itu hak pasien. Yang saya lakukan dalam menjelaskan kepada pasien bahwa tujuan dari informed consent adalah untuk menghindari bila ada tuntutan, supaya dokter yang bekerja merasa tenang.	

te' dap Implementasi kontrak terapeutik pencabutan gigi oleh dokter gigi di Puskesmas Kota Semarang

1. Aspek Implementasi Kontrak Terapeutik

RU.1	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Suatu tindakan pengobatan melalui kontrak dengan penandatangan surat kontrak sebelum dilakukan pengobatan</p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Pada saat dilakukan negosiasi kontrak kerjasama pengobatan</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Badan pelaksana asuransi dan tenaga kerja serta badan pelayanan kesehatan misalnya rumah sakit, puskesmas dan dokter praktik</p>
RU2	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Suatu penandatangan kontrak untuk dilakukan pengobatan</p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Pada saat akan dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan</p>

RU.3

1. **Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?**

Suatu perjanjian yang dilakukan untuk dilakukan pengobatan/oprasi

2. **Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?**

Pada saat akan dilakukan pengobatan/ oprasi terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas kesehatan

3. **Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?**

Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan/oprasi

RU.4

1. **Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?**

Suatu perjanjian kontrak antara pemberi jasa pelayanan kesehatan dan pihak-pihak yang akan menerima pengobatan

2. **Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?**

Pada saat dilakukan negosiasi kontrak kerjasama pengobatan

3. **Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?**

Badan pelaksana asuransi dan tenaga kerja serta badan pelayanan kesehatan misalnya rumah sakit, puskesmas dan dokter praktik swasta atau balai pengobatan awasta

RU.5 1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?

Penandatangan *Informed Consent*

2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?
Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan
3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?
Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan



2. Aspek Pertanggungjawaban perdata.

RU.1 1. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu jika mendapati kasus indikasi pencabutan gigi yang diluar kewenangan / kompetensi?

Menjelaskan kepada pasien bahwa kasus ini bukan merupakan kompetensi saya sehingga perlu dilakukan rujukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, namun walaupun demikian kadang-kadang pasien tetap berharap dilakukan dipuskesmas, tapi tetap saja diberi penjelasan sehingga tindakan pencabutan gigi tetap tidak dilakukan di puskesmas

2. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu, apabila ada pasien setelah dilakukan tindakan pencabutan gigi merasa tidak puas dan melakukan complain?

Saya mencoba menanyakan masalah apa yang dialami berkaitan dengan tindakan pencabutan gigi yang telah saya lakukan, jika permasalahannya adalah risiko – risiko yang biasa terjadi saya menjelaskan bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi dan mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dan biasanya pasien-pasien seperti itu bisa menerima dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik.

3. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu, apabila ada pasien yang mampu membayar sesuai tarif yang ada?

Jawaban: pertama saya menjelaskan bahwa tarif yang ada sudah ditetapkan oleh perda, tapi kalau ternyata memang pasien tersebut tidak mampu membayar, dan biasanya kami menyarankan kepada pasien seperti itu untuk mengurus asuransi kesehatan / jamkesmas.

RU.2 1. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu jika mendapati kasus indikasi pencabutan gigi yang diluar kewenangan / kompetensi?

Menjelaskan kepada pasien bahwa kasus ini bukan merupakan kompetensi saya sehingga perlu dilakukan rujukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, namun walaupun demikian kadang-kadang pasien tetap berharap dilakukan dipuskesmas, tapi tetap saja diberi penjelasan sehingga

tindakan pencabutan gigi tetap tidak dilakukan di puskesmas

2. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu, apabila ada pasien setelah dilakukan tindakan pencabutan gigi merasa tidak puas dan melakukan complain?

Saya mencoba menanyakan masalah apa yang dialami berkaitan dengan tindakan pencabutan gigi yang telah saya lakukan, jika permasalahannya adalah risiko – risiko yang biasa terjadi saya menjelaskan bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi dan mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dan biasanya pasien-pasien seperti itu bisa menerima dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik.

Diberikan penjelasan

3. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu, apabila ada pasien yang mampu membayar sesuai tarif yang ada?

Jawaban: pertama saya menjelaskan bahwa tarif yang ada sudah ditetapkan oleh perda, tapi kalau ternyata memang pasien tersebut tidak mampu membayar, dikonsultasikan dengan kepala puskesmas

RU.3 1. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu jika mendapatkan kasus indikasi pencabutan gigi yang diluar kewenangan / kompetensi?

Memberitahukan kepada pasien bahwa kasus ini bukan merupakan kompetensi saya sehingga perlu dilakukan rujukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, namun walaupun demikian kadang-kadang pasien tetap bermarap dilakukan di puskesmas, tapi tetap saja diberi penjelasan bahwa kasus ini bukan merupakan kompetensi saya sehingga dirujuk kepada yang lebih kompeten.

2. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu, apabila ada pasien setelah dilakukan tindakan pencabutan gigi merasa tidak puas dan melakukan complain?

Saya mencoba menanyakan masalah apa yang dialami berkaitan dengan tindakan pencabutan gigi yang telah saya lakukan, jika permasalahannya adalah risiko – risiko yang biasa terjadi saya menjelaskan bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi dan mencoba melakukan pendekatan secara

kekeluargaan, dan biasanya pasien-pasien seperti itu bisa menerima dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik.

3. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu, apabila ada pasien yang tidak mampu membayar sesuai tarif yang ada?

Jawaban: saya menjelaskan bahwa tariff yang ada sudah ditetapkan oleh perda,

- RU.4 1. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu jika mendapati kasus indikasi pencabutan gigi yang diluar kewenangan / kompetensi?

Menjelaskan kepada pasien bahwa kasus ini bukan merupakan kompetensi saya sehingga perlu dilakukan rujukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, namun walaupun demikian kadang-kadang pasien tetap berharap dilakukan dipuskesmas, tapi tetap saja diberi penjelasan sehingga tindakan pencabutan gigi tetap tidak dilakukan di puskesmas

2. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu, apabila ada pasien setelah dilakukan tindakan pencabutan gigi merasa tidak puas dan melakukan complain?

Saya mencoba menanyakan masalah apa yang dialami berkaitan dengan tindakan pencabutan gigi yang telah saya lakukan, jika permasalahannya adalah risiko – risiko yang biasa terjadi saya menjelaskan bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi dan mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dan biasanya pasien-pasien seperti itu bisa menerima dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik.

3. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu, apabila ada pasien yang tidak mampu membayar sesuai tarif yang ada?

Jawaban: dijelaskan bahwa tariff ditetapkan oleh pemerintah, tapi kalau ternyata memang pasien tersebut tidak mampu membayar, dikonsultasikan dengan kepala puskesmas, dan biasanya kami menyarankan kepada pasien seperti itu untuk mengurus asuransi kesehatan / jamkesmas.

RU.5 | 1. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu jika mendapati kasus indikasi pencabutan gigi yang diluar kewenangan / kompetensi?

Menjelaskan kepada pasien bahwa kasus ini bukan merupakan kompetensi saya sehingga perlu dilakukan rujukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, namun walaupun demikian kadang-kadang pasien tetap bermurah hati dilakukan dipuskesmas, tapi tetap saja diberi penjelasan sehingga tindakan pencabutan gigi tetap tidak dilakukan di puskesmas dan dilakukan rujukan.

2. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu, apabila ada pasien setelah dilakukan tindakan pencabutan gigi merasa tidak puas dan melakukan complain?

Saya mencoba menanyakan masalah apa yang dialami berkaitan dengan tindakan pencabutan gigi yang telah saya lakukan, jika permasalahannya adalah risiko – risiko yang biasa terjadi saya menjelaskan bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi dan mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dan biasanya pasien-pasien seperti itu bisa menerima dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik.

3. Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu, apabila ada pasien yang tidak mampu membayar sesuai tarif yang ada?

Jawaban: pertama saya menjelaskan bahwa tarif yang ada sudah ditetapkan oleh penda, dan dikonsultasikan dengan kepala Puskesmas dan biasanya tiadak perubahan tarif.

3. Aspek Perlindungan hukum dokter gigi

RU.1 1. Menurut Bp/Ibu apa saja bentuk-bentuk hukum yang melindungi Bp/Ibu dalam pekerjaan sebagai dokter gigi di puskesmas?

Jawaban: persisnya bentuk-bentuknya saya begitu memahami tapi yang pasti saya bekerja sesuai dengan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh pemerintah bahwa saya ditugaskan sebagai dokter gigi puskesmas sehingga dengan dasar itu saya bekerja di puskesmas ini.

2. Menurut Bp/Ibu, apa saja bentuk – bentuk hukum yang melindungi Bp/Ibu sebagai individu dokter gigi

Jawaban : persisnya juga saya tidak begitu memahami tapi yang pasti selama saya sebagai dokter gigi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kewenangan saya, saya yakin hukum di Indonesia melindungi saya.

3. Apakah setiap pencabutan gigi yang Bp/Ibu lakukan dipuskesmas sudah ada SOP?

Jawaban : ya, sudah dan sudah tertempel di dinding poly gigi

RU.2 1. Menurut Bp/Ibu apa saja bentuk-bentuk hukum yang melindungi Bp/Ibu dalam pekerjaan sebagai dokter gigi?

Jawaban: saya tidak memahami tapi yang pasti saya bekerja sesuai dengan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh pemerintah bahwa saya ditugaskan sebagai dokter gigi puskesmas sehingga dengan dasar itu saya bekerja di puskesmas ini, soal bentuk perlindungan saya tidak tahu.

2. Menurut Bp/Ibu, apa saja bentuk – bentuk hukum yang melindungi Bp/Ibu sebagai individu dokter gigi

Jawaban : saya tidak tahu tapi yang pasti selama saya sebagai dokter gigi menjalankan tugas sesuai dengan keahlian dan kewenangan saya.

3. Apakah setiap pencabutan gigi yang Bp/Ibu lakukan dipuskesmas sudah ada SOP?

Jawaban : ya, sudah dan sudah tertempel di dinding poly gigi

RU.3	<p>1. Menurut Bp/Ibu apa saja bentuk-bentuk hukum yang melindungi Bp/Ibu dalam pekerjaan sebagai dokter gigi?</p> <p>Jawaban: persisnya bentuk-bentuknya saya tidak begitu memahami tapi yang pasti saya bekerja sesuai dengan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh pemerintah bahwa saya ditugaskan sebagai dokter gigi puskesmas sehingga dengan dasar itu saya bekerja di puskesmas ini.</p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, apa saja bentuk – bentuk hukum yang melindungi Bp/Ibu sebagai individu dokter gigi</p> <p>Jawaban : saya juga tidak mengetahui tapi yang pasti selama saya sebagai dokter gigi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kewenangan saya sebagai dokter gigi.</p> <p>3. Apakah setiap tindakan pencabutan gigi yang Bp/Ibu lakukan dipuskesmas sudah ada SOP?</p> <p>Jawaban : ya sudah ada.</p>
------	--

RU.4	<p>1. Menurut Bp/Ibu apa saja bentuk-bentuk hukum yang melindungi Bp/Ibu dalam pekerjaan sebagai dokter gigi?</p> <p>Jawaban: Saya tidak mengetahui bentuk perlindungan yang bisa saya dapatkan tapi yang pasti saya bekerja sesuai dengan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh pemerintah bahwa saya ditugaskan sebagai dokter gigi puskesmas sehingga dengan dasar itu saya bekerja di puskesmas ini.</p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, apa saja bentuk – bentuk hukum yang melindungi Bp/Ibu sebagai individu dokter gigi</p> <p>Jawaban : Saya tidak memahami tapi yang pasti selama saya sebagai dokter gigi melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan keahlian , pasti akan terlindungi dari aspek hukum.</p> <p>3. Apakah setiap tindakan pencabutan gigi yang Bp/Ibu lakukan dipuskesmas sudah ada SOP?</p> <p>Jawaban : ada</p>
------	--


Jawaban: saya tidak mengetahui tapi saya bekerja sesuai dengan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh pemerintah bahwa saya ditugaskan sebagai dokter gigi puskesmas sehingga dengan dasar itu saya bekerja di puskesmas ini, walaupun tidak tahu bentuk perlindungannya.

2. Menurut Bp/Ibu, apa saja bentuk – bentuk hukum yang melindungi Bp/Ibu sebagai individu dokter gigi

Jawaban : saya tidak tahu tapi saya sebagai dokter gigi saya melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kewenangan saya, saya yakin akan aman.

3. Apakah setiap tindakan pencabutan gigi yang Bp/Ibu lakukan dipuskesmas sudah ada SOP?

Jawaban : Ada



Transkrip wawancara pasien

Lampiran 10

terhadap Implementasi Kontrak Terapeutik pencabutan gigi oleh dokter gigi di puskesmas kota Semarang

1. Aspek Implementasi Kontrak Terapeutik

RT.1	<ol style="list-style-type: none">1. Menurut Bp/Ibu, apa kontrak terapeutik itu? Jawaban: Suatu kontrak untuk dilakukan pengobatan2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu? Jawaban:Pada saat akan dilakukan pengobatan/ oprasi terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu? Jawaban:Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan/oprasi	<ol style="list-style-type: none">1. Menurut Bp/Ibu, apa kontrak terapeutik itu? Jawaban: Suatu kontrak antara pemberi jasa pelayan kesehatan dan pihak-pihak yang akan menerima pengobatan2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu? Jawaban: Pada saat dilakukan negosiasi kontrak kerjasama3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu? Badan pelaksana asuransi dan tenaga kerja serta badan pelayanan kesehatan misalnya rumah sakit, puskesmas dan praktik swasta atau bantuan pengobatan awasta
------	---	---

RT.3	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?</p> <p><i>Informasi C.013/SCN</i></p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas kesehatan</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan</p>
RT.4	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Suatu kontrak untuk pengobatan</p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Pada saat dilakukan perawatan atau pengobatan</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan</p>
RT.5	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Tidak tahu</p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Tidak tahu</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Terhadap pasien</p>

IT.6	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?</p> <p><i>Informed Consent</i></p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas kesehatan</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan</p>
RT.7	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Kontrak untuk pengobatan</p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas kesehatan</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan</p>
RT.8	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?</p> <p><i>Informed Consent</i></p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan</p>

RT.9 1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak *Terapeutik* itu?

Informed Consent

2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak *Terapeutik* itu?

Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas kesehatan

3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak *Terapeutik* itu?

Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan

IT.10 1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak *Terapeutik* itu?

Informed Consent

2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak *Terapeutik* itu?

Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas kesehatan

3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak *Terapeutik* itu?

Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan

RT.11 1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak *Terapeutik* itu?

Informed Consent

2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak *Terapeutik* itu?

Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas kesehatan

3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak *Terapeutik* itu?

Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan

RT.12

1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak *Terapeutik* itu?

Informed Consent

2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak *Terapeutik* itu?

Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan

3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak *Terapeutik* itu?

Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan

RT.13

1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak *Terapeutik* itu?

Informed Consent

2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak *Terapeutik* itu?

Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan

3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak *Terapeutik* itu?

Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan

RT.14

1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak *Terapeutik* itu?

Tidak tahu

2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak *Terapeutik* itu?

Tidak tahu

3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak *Terapeutik* itu?

Terhadap pasien

RT.15	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?</p> <p><i>Informed Consent</i></p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan</p>
RT.16	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Tidak tau</p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Tidak tau</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Terhadap pasien</p>
RT.17	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?</p> <p><i>Informed Consent</i></p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan</p>

RT.18	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Tidak tau</p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Tidak tau</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Terhadap pasien</p>
RT.19	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Kontrak pengobatan</p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Pada saat akan dilakukan pengobatan terhadap pasien yang berkunjung ke puskesmas</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Terhadap pasien</p>
RT.20	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?</p> <p><i>Informed Consent</i></p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?</p> <p>Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan</p>

RT.21 | 1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?

1. Kontrak pengobatan
2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?
Pada saat akan dilakukan pengobatan terhadap pasien

3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?

Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan

RT.22 | 1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?

Tidak tahu

2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?

Tidak tahu

3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?

Terhadap pasien

RT.23 | 1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?

Informed Consent

2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?

Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-kesehatan

3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?

Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan

RT.24	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak <i>Terapeutik</i> itu?</p> <p>Tidak tau</p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak <i>Terapeutik</i> itu?</p> <p>Sebelum pengobatan</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak <i>Terapeutik</i> itu?</p> <p>pasien</p>
RT.25	<p>1. Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak <i>Terapeutik</i> itu?</p> <p><i>Informed Consent</i></p> <p>2. Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak <i>Terapeutik</i> itu?</p> <p>Sebelum dilakukan pengobatan</p> <p>3. Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak <i>Terapeutik</i> itu?</p> <p>Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan</p>

2. Aspek Pertanggungjawaban perdata.

RT.1	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan? Ya pernah waktu itu kebetulan saya ingin mencabut gigi saya yang paling belakang sebelah bawah kiri, tapi dokternya tidak ingin mencabutnya dengan alasan ini harus dirujuk ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap.2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas? Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup? Tidak, saat itu saya diberi penjelasan bahwa tarif sudah ditentukan oleh peraturan sehingga dokter gigi tidak berani untuk member kringinan.
RT.2	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan? Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas? Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup? Saya selalu sedia uang dengan cukup bila berobat ke puskesmas

RT.3	1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?
	<p>Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah</p> <p>2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?</p> <p>Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .</p> <p>3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?</p> <p>Saya selalu sedia uang dengan cukup bila berobat ke puskesmas</p>

RT.4	<p>1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?</p> <p>Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah</p> <p>2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?</p> <p>Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .</p> <p>3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?</p> <p>Saya selalu sedia uang dengan cukup bila berobat ke puskesmas</p> <p>1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?</p>
RT.5	

Ya pernah waktu itu kebetulan saya ingin mencabut gigi saya yang paling belakang sebelah bawah kiri, tapi dokternya di luar negeri mencarunya & dengan alasan itu harus dituntaskan ke rumah sakit yang alianya lebih lenekan.

2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?

Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .

3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?

Tidak, saat itu saya diberi penjelasan bahwa tarif sudah ditentukan oleh peraturan sehingga dokter gigi tidak berani untuk member keringanan.

- RT.6 1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?

Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah

2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?

Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .

3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?

Saya selalu sedia uang dengan cukup bila berobat ke puskesmas

- RT.7 1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?

Tidak pernah

		<p>2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?</p> <p>Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .</p> <p>3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembiayaan apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?</p> <p>Tidak pernah</p>
RT.8		<p>1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?</p> <p>Tidak pernah</p> <p>2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?</p> <p>Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .</p> <p>3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembiayaan apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?</p> <p>Tidak pernah</p>
RT.9		<p>1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?</p> <p>Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah</p> <p>2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?</p>

		<p>Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .</p> <p>3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan. incumbangkan dari pembiayaan apabila Rp/Thu. tidak memiliki biaya yang cukup ?</p> <p>Saya selalu sedia uang dengan cukup bila berobat ke puskesmas</p>
RT.10	<p>1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?</p> <p>Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah</p> <p>2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?</p> <p>Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .</p> <p>3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembiayaan apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup ?</p> <p>Tidak pernah bermasalah dengan pembayaran</p>	<p>1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?</p> <p>Ya pernah waktunya itu kebetulan saya ingin mencabut gigi saya yang paling belakang sebelah kiri, tapi dokternya tidak ingin mencabutnya dengan alasan ini harus dirujuk ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap.</p> <p>2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?</p> <p>Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .</p> <p>3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembiayaan apabila Bp/Ibu, tidak</p>
RT.11		

memiliki biaya yang cukup?

Tidak, saat ini saya diberi pengetahuan bahwa uang tarif saku ditentukan oleh peraturan sehingga dokter gigi tidak berani untuk member keringanan.

RT.12 1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?

Ya pernah waktu itu kebetulan saya ingin mencabut gigi saya yang paling belakang sebelah bawah kiri, tapi dokternya tidak ingin mencabutnya dengan alasan ini harus dirujuk ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap.

2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan

pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?

Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .

3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?

Tidak pernah, karena setiap saya kepuskesmas saya sudah sedia uang sesuai tariff di puskesmas

RT.13 1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?

Tidak pernah

2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan

pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?

Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .

3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?

Tidak pernah

RT.14	<p>1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?</p> <p>Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah</p> <p>2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?</p> <p>Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .</p> <p>3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?</p> <p>Tidak pernah karena Saya selalu sedia uang dengan cukup bila berobat ke puskesmas</p>
RT.15	<p>1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?</p> <p>Ya pernah waktu itu kebetulan saya ingin mencabut gigi saya yang paling belakang sebelah bawah kiri, tapi dokternya tidak ingin mencabutnya dengan alasan ini harus dirujuk ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap.</p> <p>2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?</p> <p>Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .</p> <p>3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?</p> <p>Tidak pernah, karena setiap saya kepuskesmas saya sudah sedia uang sesuai tariff di puskesmas</p>
RT.16	<p>1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?</p>

Tidak pernah

2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?

Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .

3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?

Tidak pernah

1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?

Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah

2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?

Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .

3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?

Tidak pernah karena Saya selalu sedia uang dengan cukup bila berobat ke puskesmas

1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?

Tidak pernah

2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?

RT.17

Saya kebetulan belum pernah merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .

3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan, membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?

Tidak pernah, karena saya selalu membawa uang yang cukup bila ke puskesmas

- RT.19 1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?

Tidak pernah

2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?

Saya kebetulan belum pernah merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .

3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?

Tidak pernah, karena saya selalu membawa uang yang cukup bila ke puskesmas

- RT.20 1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?

Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah

2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?

Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .

3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?

		Tidak pernah
R1.21	<p>1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?</p> <p>Tidak pernah</p> <p>2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?</p> <p>Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .</p> <p>3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?</p> <p>Tidak pernah, karena saya selalu membawa uang yang cukup bila ke puskesmas</p>	
RT.22	<p>1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?</p> <p>Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah</p> <p>2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?</p> <p>Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .</p> <p>3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?</p> <p>Tidak pernah</p>	
RT.22	<p>1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?</p>	

Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah

2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?

Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .

3. Apakah gigi memberikan kerigangan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?

Tidak pernah, karena setiap kepuskesmas saya sudah sedia uang yang cukup

- RT.23 1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?

Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah

2. Apakah gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?

Saya tidak pernah merasa puas atas pelayanan yang saya terima jadi saya tidak pernah complain

3. Apakah gigi memberikan kerigangan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?

Tidak pernah,

- RT.24 1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?

Tidak pernah

2. Apakah gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan

pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?

Saya kebetulan belum pernah mengalami puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima

- 3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?**

Tidak pernah, karena saya selalu membawa uang yang cukup bila ke puskesmas

- RT.25 1. Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?**

Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah

- 2. Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?**

Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .

- 3. Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?**

Tidak pernah, karena setiap ke puskesmas saya sudah sedia uang yang cukup

1. Aspek Perlindungan hukum dokter gigi

RT.1	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?
	Jawaban: Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah
RT.2	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?
	Jawaban: Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah
RT.3	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?
	Jawaban: Karena biayanya terjangkau dan pelayanannya cukup memuaskan
RT.4	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?
	Jawaban: Karena biayanya terjangkau
RT.5	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?
	Jawaban: Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah
RT.6	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?
	Jawaban: Karena biayanya terjangkau dan pelayanannya memuaskan
RT.7	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?
	Jawaban: Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah dan dekat dari

RJ.8	<p>rumah apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskemas atau ke dokter gigi praktik swasta. alasannya mengapa?</p> <p>Jawaban: Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah</p>
RT.9	<p>apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskemas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?</p> <p>Jawaban: Karena biayanya terjangkau dan pelayannya cukup memuaskan</p>
RT.10	<p>apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskemas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?</p> <p>Jawaban: Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah</p>
RT.11	<p>apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskemas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?</p> <p>Jawaban: Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah</p>
RT.12	<p>apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskemas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?</p> <p>Jawaban: Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah</p>
RT.13	
RT.14	

RT.15	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?
Jawaban:	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah
RT.16	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?
Jawaban:	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah
RT.17	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?
Jawaban:	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah
RT.18	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?
Jawaban:	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah
RT.19	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?
Jawaban:	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah
RT.20	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?
Jawaban:	Karena biayanya terjangkau dan dekat rumah
RT.21	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?
Jawaban:	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah
RT.22	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta,

alasannya mengapa?

Jawaban: Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah

RT.23 **apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?**


Jawaban: pelayanan cukup memuaskan dan mudah dijangkau dari rumah serta biaya murah

RT.24 **apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?**

Jawaban: mudah dijangkau dan biaya murah

RT.25 **apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktik swasta, alasannya mengapa?**

Jawaban: Karena biayanya terjangkau dan pelayanannya memuaskan



PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : L / P
Umur :
Alamat :
Bukti Diri / No KTP :

DENGAN INI MENYATAKAN SESUNGGUHNYA TELAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Untuk dilakukan tindakan Medis berupa :

Terhadap diri saya sendiri / istri / suami / ayah / ibu / anak / saudara / teman saya

Nama : L / P
Umur :
Alamat :
Bukti Diri / No KTP :

Yang tujuan / sifat dan perlunya tindakan medis tersebut diatas, serta resiko yang dapat ditimbulkannya telah dijelaskan oleh : dokter / dokter gigi / bidan / perawat / analis, Puskesmas Purwoyoso dan saya mengerti sepenuhnya.

Saksi

Dokter / Dokter Gigi /
Bidan / Perawat / Analis

Semarang,


Yang Membuat Pernyataan
Dilakukan Tindakan

1.

(.....)

(.....)

2.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama :
Umur : tahun, Pria/Wanita *)
Alamat :

..... adalah benar keluarga (..... **) dari pasien :

Nama :
Umur : tahun, Pria/Wanita *)
Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia *) pasien tersebut dilakukan tindakan oleh Medis/Paramedis Puskesmas Bandarharjo Semarang, dan akan menerima (tidak akan menuntut) segala risiko/akibat dari tindakan medis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Yang menyatakan,

(.....)

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

U m u r :

Jenis Kelamin :

Bukti Diri / No KTP :

DENGAN INI MENYATAKAN SESUNGGUHNYA TELAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Untuk dilakukan tindakan Medis berupa :

Terhadap Diri sendiri /Istri/Suami/Ayah/Ibu/Anak/Saudara/Teman saya :

N a m a :

U m u r :

Jenis Kelamin :

Bukti Diri / No KTP :

Yang tujuan / sifat dan perlunya tindakan medis tersebut diatas, serta resiko yang dapat ditimbulkannya, telah dijelaskan oleh : dokter / dokter gigi/ bidan/ perawat/ analis , Puskesmas Pegandan dan saya mengerti sepenuhnya.

1.

Saksi

Dokter /Dokter Gigi /Bidan
/Perawat / Analis

2.

Semarang,.....
Yang membuat Pernyataan
Diakukan Tindakan



**DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
PUSKESMAS GAYAMSARI**

Jl. Slamet Riyadi No. 4 A Semarang Telp. (024) 6711855

INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Alamat :
Bukti Diri / No. KTP :

**DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA TELAH MEMBERIKAN
PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN**

Untuk dilakukan tindakan Medis berupa :

Terhadap diri saya sendiri / suami / istri / ayah / ibu / anak saya,

Nama :
Umur :
Alamat :
Bukti Diri / No. KTP :

Yang tujuan / sifat dan perlunya tindakan medis tersebut diatas, serta resiko yang dapat ditimbulkannya, telah dijelaskan oleh Dokter / Dokter Gigi / Bidan / Paramedis, dan telah saya mengerti sepenuhnya.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

Saksi
Tanda tangan

Dokter / Dokter Gigi / Bidan Paramedis
Tanda tangan

Semarang
Yang membuat pernyataan
Tanda tangan

1.
2.



Lampiran 12

MELAKUKAN ANAMNESIS LENGKAP PADA SETIAP PASIEN

**SEBELUM MELAKUKAN PADA JARINGAN KERAS DAN LUNA
BAIK INTRA ORAL MAUPUN EXTRA ORAL.**

**MEMBUAT REKAM MEDIK YANG LENGKAP UNTUK SETIAP
PASIEN.**

**MENERAPKAN PRINSIP PRINSIP KERJA SECARA ASEPTIK
DAN STERIL.**

**MENGUNAKAN SATU ALAT SINTIK DISPOSISI HANYA
UNTUK SATU PASIEN.**

**SEDARHATI MEMAKAI MASKER DAN SARUNG TANGAN
PADA WAKTU MERAWAT PASIEN.**

**BEKERJA SECARA HATI-HATI AGAR TANGAN JANGKAUAN
SAMPAI TERLUKA.**

DITERBITKAN OLEH

PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA

Sekretariat Majonette, Kramat Jati, Jakarta

Jl. Percetakan Negara II, JAKARTA

P.O. Box 45241, Jakarta P.D.

Lampiran 13

TARIF TINDAKAN GIGI DI PUSKESMAS PADANGSARI TH. 2011

Pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp.	55.000
Pencabutan gigi sulung dengan topical anesthesi	Rp.	15.000
Pencabutan gigi tetap	Rp	40.000
Pencabutan gigi sulung dengan anasthesi	Rp..	25.000
Pempatan gigi sementara	Rp.	20.000
Pempatan gigi dengan glass ionomer/amalgam	Rp.	30.000
Pempatan gigi dengan komposit / tambalan engan Sinar	Rp.	50.000
Pemasangan mahkota gigi	Rp.	30.000
Reparasi gigi	Rp	25.000
Peraawatan saluran akar gigi perkunjungan	Rp.	30.000
Pembersihan karang gigi per regio	Rp.	25.000

an :

an Kesehatan pada Anak Sekolah (UKS) dikenakan biaya penuh (**Kecuali** *n membawa rujukan dari Sekolah*, dikenai biaya 50%).

Jawaban hasil wawancara kepada responden Utama (dokter gigi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN					Hasil jawaban
		RU.1	RU.2	RU.3	RU.4	RU.5	
1	Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?	Suatu tindakan pengobatan melalui kontrak dengan penandatangan surat kontrak Sebelum dilakukan pengobatan	Suatu penandatangan surat kontrak untuk dilakukan pengobatan	Suatu penandatangan surat kontrak untuk dilakukan pengobatan/operasi	Suatu penandatanganan kontrak antara pemberi jasa pelayan kesehatan dan pihak-pihak yang akan menerima pengobatan	Penandatanganan Informed Consent	Empat responden menjawab penandatanganan kontrak untuk pengobatan/oprasi, satu responden menjawab penandatangan informed consent
2	Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?	Pada saat akan dilakukan negosiasi kontrak kerjasama pengobatan	Pada saat akan dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan	Pada saat akan dilakukan pengobatan/ operasi dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan	Saat negosiasi kontrak kerjasama pengbatan	Sebelum dilakukan pengobatan	Dua responden menjawab saat akan dilakukan pengobatan/oprasi, dua responden menjawab pada saat akan dilakukan kontrak kerjasama pengobatan, satu responden menjawab sebelum dilakukan pengobatan
3	Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?	Badan pelaksana asuransi dan tenaga kerja serta badan pelayanan kesehatan misalnya rumah sakit, puskesmas dan dokter praktik swasta atau balai pengobatan awasta	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan/operasi	rumah sakit, puskesmas dan dokter praktik swasta atau balai pengobatan awasta	pasien yang akan dilakukan pengobatan	Tiga responden menjawab terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan, dua responden menjawab badan pelaksana assuransi serta puskesmas dan rumah sakit

2. Aspek Pertanggungjawaban Perdata.

Jawaban hasil wawancara kepada responden utama (dokter gigi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN					Hasil jawaban
		RU.1	RU.2	RU.3	RU.4	RU.5	
1	Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu jika mendapati kasus indikasi pencabutan gigi yang diluar kewenangan / kompetensi?	Menjelaskan kepada pasien bahwa kasus ini bukan kompetensi sehingga perlu dilakukan rujukan	Menjelaskan kepada pasien dan dilakukan rujukan	Memberitahu pasien bahwa gigi tersebut tidak bisa dilakukan pencabutan ditempat ini dan di rujuk ke yang lebih kompeten.	Menjelaskan kepada pasien dan dirujuk	Dilakukan rujukan disertai penjelasan mengapa dirujuk	Lima responden menjawab Merujuk pasien disertai penjelasan
2	Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu, apabila ada pasien setelah dilakukan tindakan pencabutan gigi merasa tidak puas dan melakukan complain?	jika permasalahannya adalah risiko – risiko yang biasa terjadi saya menjelaskan bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi	Saya mencoba menanyakan masalah apa yang dialami berkaitan dengan tindakan pencabutan gigi yang telah saya lakukan, jika permasalahannya adalah risiko – risiko yang biasa terjadi saya menjelaskan bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi dan mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dan biasanya	Saya mencoba menanyakan masalah apa yang dialami berkaitan dengan tindakan pencabutan gigi yang telah saya lakukan, jika permasalahannya adalah risiko – risiko yang biasa terjadi saya menjelaskan bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi dan mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dan biasanya	Saya mencoba menanyakan masalah apa yang dialami berkaitan dengan tindakan pencabutan gigi yang telah saya lakukan, jika permasalahannya adalah risiko – risiko yang biasa terjadi saya menjelaskan bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi dan mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dan biasanya	Saya mencoba menanyakan masalah apa yang dialami berkaitan dengan tindakan pencabutan gigi yang telah saya lakukan, jika permasalahannya adalah risiko – risiko yang biasa terjadi saya menjelaskan bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi dan mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dan biasanya	Lima responden menjawab bahwa dilakukan pendekatan dengan menanyakan permasalahan ya jika menyangkut risiko.yang biasa terjadi maka dilakukan penjelasan untuk penyelesaian.


		seperti itu bisa menerima dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik.	terselesaikan dengan baik.	seperti itu bisa menerima dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik.	seperti itu bisa menerima dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik.		
3	Apakah yang dilakukan oleh Bp/Ibu, apabila ada pasien yang tidak mampu membayar sesuai tarif yang ada?	Menjelaskan bahwa tarif yang ada sudah ditetapkan oleh perda, apabila ada pasien yang tidak mampu disarankan mengurus asuransi kesehatan / jamkesmas.	pertama saya menjelaskan bahwa tarif yang ada sudah ditetapkan oleh perda, tapi kalau ternyata memang pasien tersebut tidak mampu membayar, dikonsultasikan dengan kepala puskesmas.	Yang membuat tarif adalah pemerintah kota yang ditetapkan dengan perda	Disarankan mengurus jamkesmas/aske skin	dikonsultasikan dengan kepala puskesmas	tiga responden menjawab : menjelaskan bahwa tarif sesuai aturan pemerintah, satu responden menjawab dikonsultakan dengan Kepala Puskesmas, satu responden menjawab disarankan mengurus jamkesmas/as keskin.

3. Aspek Perlindungan Hukum Dokter Gigi

Jawaban hasil wawancara kepada responden utama (dokter gigi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN					Hasil jawaban
		RU.1	RU.2	RU.3	RU.4	RU.5	
1	Menurut Bp/Ibu apa saja bentuk-bentuk hukum yang melindungi Bp/Ibu dalam pekerjaan sebagai dokter gigi di puskesmas?	persisnya bentuk-bentuknya saya tidak begitu memahami tapi yang pasti saya bekerja sesuai dengan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh pemerintah bahwa saya ditugaskan sebagai dokter gigi puskesmas sehingga dengan dasar itu saya bekerja di puskesmas ini	Saya bekerja karena ditugaskan pemerintah, sebagai dokter gigi, soal bentuk perlindungan saya tidak tahu	Tidak tahu	Saya tidak mengetahui bentuk perlindungan apa yang bisa saya dapatkan	saya bekerja sesuai dengan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh pemerintah walaupun tidak tahu bentuk perlindungannya	Lima responden menjawab tidak tahu bentuk perlindungan tapi mereka bekerja sesuai dengan surat keputusan atasan pemerintah.
2	Menurut Bp/Ibu, apa saja bentuk – bentuk hukum yang melindungi Bp/Ibu sebagai individu dokter gigi	persisnya juga saya tidak begitu memahami tapi yang pasti selama saya sebagai dokter gigi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kewenangan saya, saya yakin hukum di Indonesia	Saya menjalankan pekerjaan sebagai dokter gigi, tidak tahu bentuk hukum yang melindungi	Tidak tahu, saya bekerja sesuai kewenangan sebagai dokter gigi	Saya tidak paham tapi saya bekerja sesuai dengan prosedur dan keahlian, pasti akan terlindungi dari aspek hukum	Saya tidak tahu, sebagai dokter gigi saya melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kewenangan saya,	Lima responden menjawab tidak paham dan tidak tahu.

3	Apakah setiap tindakan yang dilakukan dipuskesmas sudah SOP?	ya, sudah dan sudah tertempel pencabutan gigi Bp/Ibu	ya, sudah dan sudah tertempel di gading poly gigi	Sudah saya buat SOP	ada	ya, sudah	Ada	Semua responden menyatakan sudah membuanyai SOP
---	--	--	---	---------------------	-----	-----------	-----	---



Jawaban hasil wawancara kepada responden triangulasi (pasien)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN						
		RT.1	RT.2	RT.3	RT.4	RT.5	RT.6	RT.7
1	Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?	Suatu kontrak untuk dilakukan pengobatan/oprasi	Suatu kontrak antara pemberi jasa pelayan kesehatan dan pihak-pihak yang akan menerima pengobatan	Informed Consent	Kontrak untuk pengobatan	Tidak tau	Informed Consent	Kontrak untuk pengobatan
2	Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?	Pada saat akan dilakukan pengobatan/ oprasi terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan	Pada saat dilakukan negosiasi kontrak kerjasama	Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan	Pada saat akan dilakukan perawatan atau tindakan pengobatan	Tidak tau	Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan	Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan
3	Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan/oprasi	Badan pelaksana asuransi dan tenaga kerja serta badan pelayanan kesehatan misalnya rumah sakit, puskesmas dan praktik swasta atau balai pengobatan awasta	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan	Terhadap pasien	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN					
		RT.8 Informed Consent	RT.9 Informed Consent	RT.10 Informed Consent	RT.11 Informed Consent	RT.12 Informed Consent	RT.13 Informed Consent
1	Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?	Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas- fasilitas kesehatan	Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas- fasilitas kesehatan	Tidak tau			
2	Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu? Terapeutik itu?	Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas- fasilitas kesehatan	Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas- fasilitas kesehatan				
3	Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan				

NO	PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN						
		RT 15	RT 16	RT 17	RT 18	RT 19	RT 20	RT 21
1	Menurut Bp/Ibu, apa Kontrak Terapeutik itu?	Informed Consent	Tidak tau	Informed Consent	Tidak tau	Kontrak pengobatan	Informed Consent	Kontrak pengobatan
2	Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?	Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan	Tidak tau	Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan	Tidak tau	Pada saat akan dilakukan pengobatan terhadap pasien	Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan	Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan
3	Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan	Terhadap pasien	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan	Terhadap pasien	Terhadap pasien	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan

NO	PERTANYAAN	RT.22	RT.23	RT.24	RT.25	PASIL JAWABAN
1	Menurut Bp/Ibu apa kontrak Terapeutik itu?	Tidak tau	Informed Consent	Tidak tahu	Informed Consent	13 (tiga belas) responden menjawab : informed consent Tujuh responden menjawab . tidak tahu, lima responden menjawab: kontrak pengobatan
2	Menurut Bp/Ibu, kapan dilaksanakan Kontrak Terapeutik itu?	Tidak tau	Sebelum dilakukan pengobatan terhadap pasien yang dilakukan dirumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan	Sebelum pengobatan	Sebelum pengobatan	18 (delan belas) responden menjawab sebelum pengobatan Tujuh responden menjawab tidak tau,
3	Menurut Bp/Ibu, terhadap siapa saja pelaksanaan Kontrak Terapeutik itu?	Terhadap pasien	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan	pasien	Terhadap pasien yang akan dilakukan pengobatan	24 (dua puluh empat) responden menjawab bahwa pelaksanaan kontrak terapeutik terhadap pasien Satu responden menjawab bahwa pelaksanaan kontrak terapeutik terhadap badan pelaksana asuransi dan tenaga kerja serta badan pelayanan kesehatan

2 Aspek Pertanggungjawaban Perdata.

Jawaban hasil wawancara kepada responden triangulasi (pasien)


NO	PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN					
		RT.1	RT.2	RT.3	RT.4	RT.5	RT.6
1	Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?	Ya pernah waktu itu kebetulan saya ingin mencabut gigi saya yang paling belakang sebelah bawah kiri, tapi dokternya tidak ingin mencabutnya dengan alasan ini harus dirujuk ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap.	Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah	Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah	Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah	Ya pernah waktu itu kebetulan saya ingin mencabut gigi saya yang paling belakang sebelah bawah kiri, tapi dokternya tidak ingin mencabutnya dengan alasan ini harus dirujuk ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap.	Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah
2	Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?	Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .
3	Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari	Tidak, saat itu saya diberi penjelasan bahwa tarif sudah ditentukan oleh	Saya selalu sedia uang dengan cukup bila berobat ke	Saya selalu sedia uang dengan cukup bila berobat ke	Saya selalu sedia uang dengan cukup bila berobat ke	Tidak, saat itu saya diberi penjelasan bahwa tarif	Saya selalu sedia uang dengan cukup bila berobat

apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?	sehingga dokter gigi tidak berani untuk memberi keringanan.	puskesmas



NO	PERTANYAA N	JAWABAN RESPONDEN							
		RT.7	RT.8	RT.9	RT.10	RT.11	RT.12	RT.13	
1	Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?	Tidak pernah	Tidak pernah	Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah	Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah	Ya pernah waktu itu kebetulan saya ingin mencabut gigi saya yang paling belakang sebelah bawah kiri, tapi dokternya tidak ingin mencabutnya dengan alasan ini harus dirujuk ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap.	Ya pernah waktu itu kebetulan saya ingin mencabut gigi saya yang paling belakang sebelah bawah kiri, tapi dokternya tidak ingin mencabutnya dengan alasan ini harus dirujuk ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap.	Tidak pernah	
2	Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?	Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	

dokter gigi memberikan keringanan/membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?		sedia uang dengan cukup bila berobat ke puskesmas	bermasalah dengan pembayaran	saya diberi penjelasan bahwa tarif sudah ditentukan oleh peraturan sehingga dokter gigi tidak berani untuk memberi keringanan.	karena setiap saya kepuskesmas saya sudah sedia uang sesuai tariff di puskesmas	perman
--	--	---	------------------------------	--	---	--------



NO	PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN						
		RT.14	RT.15	RT.16	RT.17	RT.18	RT.19	RT.20
1	Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?	Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah	Ya pernah waktu itu kebetulan saya ingin mencabut gigi saya yang paling belakang sebelah bawah kiri, tapi dokternya tidak ingin mencabutnya dengan alasan ini harus dirujuk ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap.	Tidak pernah	Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah	Tidak pernah	Tidak pernah	Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah
2	Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?	Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .
3	Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembiayaan	Tidak pernah karena Saya selalu sedia uang dengan cukup bila	Tidak pernah, karena setiap saya kepuskesmas saya sudah sedia uang sesuai tariff di	Tidak pernah	Tidak pernah karena Saya selalu sedia uang dengan cukup bila	Tidak pernah, karena saya selalu membawa uang yang	Tidak pernah, karena saya selalu membawa	Tidak pernah

JAWABAN RESPONDEN

NO	PERTANYAAN	RT.21	RT.22	RT.23	RT.24	RT.25	HASIL JAWABAN
1	Apakah Bp/Ibu pernah mendapat penjelasan dari dokter gigi tentang tindakan pencabutan gigi yang bukan kompetensi sehingga dilakukan rujukan?	Tidak pernah	Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah	Tidak pernah	Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah	Saya belum pernah mendapat penjelasan maupun rujukan karena memang gigi saya bisa dilakukan pencabutan gigi di puskesmas dan tidak ada masalah	23 (duapuluhan tiga) responden menjawab belum pernah mendapat penjelasan tentang hal yang berkaitan dengan kompetensi dokter gigi yang bekerja di puskesmas. Sementar dua responden menjawab pernah.
2	Apakah dokter gigi menanggapi / memberi solusi apabila Bp/Ibu, merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah dilakukan oleh dokter gigi di puskesmas?	Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya kebetulan belum pernah merasa tidak puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya selalu merasa puas atas tindakan pencabutan gigi yang telah saya terima .	Saya tidak pernah merasa tidak puas atas pelayanan yang saya terima jadi saya tidak pernah complain	25 (dua puluh lima) responden menjawab belum pernah complain karena sudah merasa puas atas pelayanan yang ada
3	Apakah dokter gigi memberikan keringanan/ membebaskan dari pembayaran apabila Bp/Ibu, tidak memiliki biaya yang cukup?	Tidak pernah, karena saya selalu membawa uang yang cukup bila ke puskesmas	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah, karena setiap kepuskesmas saya sudah sedia uang yang cukup	Tidak pernah,	25 (dua puluh lima) responden menjawab tidak pernah mendapat keringan karena setiap berobat ke puskesmas sudah sedia uang yang cukup

3. Aspek Perlindungan Hukum Dokter Gigi

Jawaban hasil wawancara kepada responden triangulasi (pasien)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN					
		RT.1	RT.2	RT.3	RT.4	RT.5	RT.6
1	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktek swasta, alasannya mengapa?	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan pelayanannya cukup memuaskan	Karena biayanya terjangkau	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan pelayanannya memuaskan

Lanjutan jawaban hasil wawancara kepada responden triangulasi (pasien)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN						
		RT.7	RT.8	RT.9	RT.10	RT.11	RT.12	RT.13
1	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktek swasta, alasannya mengapa?	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah dan dekat dari rumah	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan pelayanannya cukup memuaskan	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah

NO	PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN						
		RT.14	RT.15	RT.16	RT.17	RT.18	RT.19	
1	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktek swasta, alasannya mengapa?	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah

Lanjutan jawaban hasil wawancara kepada responden triangulasi (pasien)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN						HASIL JAWABAN
		RT.20	RT.21	RT.22	RT.23	RT.24	RT.25	
1	apakah Bp/Ibu, lebih mantap berobat ke dokter gigi di puskesmas atau ke dokter gigi praktek swasta, alasannya mengapa?	Karena biayanya terjangkau dan dekat rumah	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan dokter gigi dipuskesmas adalah dokter gigi pemerintah	pelayanan cukup memuaskan dan mudah dijangkau dari rumah serta biaya murah	mudah dijangkau dan biaya murah dan dokter giginya dokter pemerintah	Karena biayanya terjangkau dan pelayannya memuaskan	25 (dua puluh lima) responden menjawab bahwa lebih memilih puskesmas karena lokasinya dekat, biayanya terjangkau serta pelayanannya memuaskan.serta dokter gigi pemerintah.

Lampiran 16

Tabel responden triangulasi

No	Kode informan	Umur (tahun)	Jenis Kelamin	Suku	Pendidikan
1	IT.1	17	P	Jawa	SMA
2	IT.2	37	L	Jawa	PT
3	IT.3	32	P	Jawa	PT
4	IT.4	17	P	Jawa	SMA
5	IT.5	41	L	Jawa	SMA
6	IT.6	36	L	Jawa	SMA
7	IT.7	46	P	Jawa	SD
8	IT.8	51	P	Jawa	SD
9	IT.9	40	P	Jawa	PT
10	IT.10	25	P	Jawa	SMA
11	IT.11	22	L	Jawa	PT
12	IT.12	20	L	Jawa	PT
13	IT.13	43	P	Jawa	SMP
14	IT.14	43	L	Jawa	SMA
15	IT.15	25	P	Jawa	PT
16	IT.16	49	P	Jawa	SMP
17	IT.17	29	P	Jawa	PT
18	IT.18	19	P	Jawa	SMA
19	IT.19	28	P	Jawa	Diploma
20	IT.20	27	P	Jawa	PT
21	IT.21	42	L	Jawa	SMA
22	IT.22	44	P	Jawa	PT
23	IT.23	23	P	Jawa	PT
24	IT.24	56	P	Jawa	SD
25	IT.25	40	L	Jawa	PT



**DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
PUSKESMAS PADANGSARI**

Jl. Meranti Raya, Banyumanik Semarang Telp. (024) 7472460

SURAT - KETERANGAN

No. 071 / .../3

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Puskesmas Padangsari Kota Semarang,

Menyatakan bahwa

Nama : YODONG MUSTAFA

NIM : 09.93.0001

Mahasiswa Hukum Kesehatan UNIKA Soegiyopranoto Semarang

Betul betul telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul : " Implementasi kontrak terapeutik hindakan pencabutan gigi di Puskesmas Kota Semarang".


Mulai bulan Oktober 2011 s/d Desember 2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang , 27 Maret 2012

Kepala Puskesmas Padangsari
Kota Semarang





DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
PUSKESMAS PEGANDAN
JL. KENDENG BARAT III NO.2 TELP. (024) 8445809
SEMARANG

SURAT – KETERANGAN

Nomor.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTJI ATI INDAH, SH, SE

Nip : 19590720 199203 2 002

Jabatan : Ka Sub Bag TU PUSKESMAS PEGANDAN

Menerangkan bahwa:

Nama : Yodong Mustafa


Nim : 09.93.0001

Fak/Prodi : Magister Hukum Kesehatan
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Judul : Implementasi Kontrak Terapeutik Pencabutan Gigi Oleh Dokter Gigi di
Puskesmas Kota Semarang

elah melaksanakan penelitian di Puskesmas Pegandan Kota Semarang mulai
bulan Oktober s/d Desember 2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.



SUTJI ATI INDAH, SH, SE
NIP. 19590720 199203 2 002



DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
PUSKESMAS PURWOYOSO
JL. SILIWANGI NO.572 TELP. (024) 7612927 SEMARANG

SURAT – KETERANGAN

Nomor. 800 / 15 A

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Mahastuti, SE

Nip : 19650920 1988(2)001

Jabatan : Kasubbag TU

Menerangkan bahwa:

Nama : Yodong Mustafa

Nim : 09.93.0001

Fak/Prodi : Magister Hukum Kesehatan


Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Judul : Implementasi Kontrak Terapeutik Pencabutan Gigi Oleh Dokter Gigi di
Puskesmas Kota Semarang

Telah melaksanakan penelitian di Puskesmas Purwoyoso Kota Semarang mulai
bulan Oktober s/d Desember 2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Semarang, 27 Maret 2012



DEWI MAHASTUTI, N. SE
NIP. 19650920 1988(2)001



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GAYAMSARI**

Jl. Slamet Riyadi No. 4A Telp. (024) 6711855 Semarang

SURAT - KETERANGAN
NO. 800. 45

Yang bertanda tangan di bawah ini

Name : Shadow

NIP 19580214198210100

Jabatan : Kta. Subag. TU


Menerangkan bahan.


Dr. C. P. Podi
Magister Ilmu Hukum Kewajiban
Universitas Katolik Santo Ignatius Semarang

Implementasi Pendekatan Gigi Mel Dokter Gigi di Puskesmas Cilacap

10. Bantuan dan bantuan kerajaan, iaitu bantuan kerajaan negeri, bantuan kerajaan persekutuan, bantuan kerajaan pusat, bantuan kerajaan daerah, bantuan kerajaan kawasan, bantuan kerajaan bandar, bantuan kerajaan perbandaran, bantuan kerajaan kampung, bantuan kerajaan desa, bantuan kerajaan kampung dan bantuan kerajaan desa.

... menyatakan bahwa teknologi informasi dapat membantu organisasi sebagai mana ...





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PUSKESMAS BANDARHARJO

Jl. Cumi-Cumi Raya RT 7 / RW IV, Semarang 50129

Telp. (024) 3564787

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Susilo Hadi, S.KM, M.Kes

NIP : 19650316 198503 1 006

Jabatan : Kepala Puskesmas Bandarharjo

Menerangkan bahwa :

Nama : Yodong Mustafa

NIM : 09. 93.001

Fak/ Prodi : Magister Hukum Kesehatan

Universitas Katolik Soegiaprana Semarang

Judul : Implementasi Kontrak Terapeutik Pencabutan Gigi Oleh Dokter Gigi
di Puskesmas Kota Semarang

I telah melaksanakan penelitian di Puskesmas Bandarharjo Kota semarang mulai bulan Oktober s/d Desember 2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai ikhtianaatnya.

